

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. *WIPO Copyright Treaty* 1996 mengatur hak bagi pencipta untuk mengklaim ciptaan dan keberatan atas modifikasi tertentu dan tindakan merugikan lain, dalam hal ini meng-*cover* sebuah lagu dapat dikaitkan dengan aturan ini, karena meng-*cover* atau membawakan ulang sebuah lagu adalah men-aransemen dan bisa disamakan dengan memodifikasi yang diatur dalam Pasal 6bis Ayat (1) *WIPO Copyright Treaty* 1996. Berdasarkan aturan-aturan yang ada pada *WIPO Copyright Treaty* 1996 dikaitkan dengan lagu yang di *cover* pada *platform YouTube*, maka meng-*cover* atau menyanyikan ulang sebuah lagu tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batasan dan aturan-aturan terkait. Bahkan dilihat dari cara dan sistem yang dibuat oleh *YouTube* dalam melindungi hak-hak atas pemilik sebuah karya ciptaan seni lebih mengatur secara mendetail dibandingkan dengan yang diatur oleh *WIPO Copyright Treaty* 1996.
2. Dalam membawakan ulang lagu orang lain di *YouTube* tetap harus memperhatikan hak moral bagi penciptanya karena hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaanya, ini diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. *WIPO Copyright Treaty* 1996 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pencipta suatu karya mulai dari hak ekonomi hingga hak moralnya. Terkait dalam hal pengaturan hukum terhadap lagu yang di *cover* pada platform *YouTube*, kedua aturan ini memiliki harmonisasi dalam pengaturannya.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal Pengaturan Hukum Terhadap Lagu Yang Di Cover Pada Platform YouTube Ditinjau Dari *WIPO Copyright Treaty* 1996 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah ada aturan yang melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta mulai dari hak ekonomi sampai hak moral, tetapi sebaiknya dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana pemberian lisensi lewat media elektronik seperti *e-mail*, karena zaman yang sudah berkembang dan semua orang ingin menempuh jalan dan cara yang lebih mudah dan lebih cepat.

2. Sebaiknya untuk mempermudah dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya lagu yang di *cover* pada *platform YouTube*, penegak hukum harus memperhatikan fakta yang ada serta memperhatikan aturan internasional seperti *WIPO Copyright Treaty 1996*.

